



PUTUSAN

NOMOR : 1017/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

XXXXX, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat kediaman di Dukuh Gandu gempol RT.03 RW.07 Desa Tengeng wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan-, tempat kediaman semula di Dukuh Gandu gempol RT.03 RW.07 Desa Tengeng wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Repeblik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Oktober 2010 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1017/Pdt.G/2010/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/179/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan setelah akad



nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan selama ± satu minggu, belum berhubungan kelamin (qobla dukhul);-----
3. Bahwa sewaktu kumpul serumah selama satu minggu antara Penggugat dengan tidak pernah terjadi komunikasi dan tidak saling tegur sapa hanya saling diam, hal itu disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar cinta namun karena dijodohkan oleh orangtua, meskipun dijodohkan tapi Penggugat sudah berusaha untuk menerima dan mencintai Tergugat tapi tetap tidak bisa karena mamang sedikitpun Penggugat tidak punya rasa cinta dengan Tergugat;-----
4. Bahwa setelah seminggu tergugat pergi kerja ke Solo selama 2 bulan dan pada bulan Januari 2009 Tergugat pulang ke Pekalongan dan mengajak Penggugat untuk ikut kerja ke solo namun Penggugat tidak mau, dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tinggalnya dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 9 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1017/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 06 Oktober 2010 dan 08 Nopember 2010 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I SURAT:

1. Foto Copi KTP An Penggugat Nomor : 3326174907880002 tanggal 14 Oktober Pebruari 2008 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/179/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Buaran, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----
3. Surat Keterangan Mirudlo Nomor : 474.2/256/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengeng Wetan,



Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut bukti (P.3);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari rasa cinta karena dijodohkan oleh orang tguanya;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari rasa cinta karena dijodohkan oleh orang tguanya;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak merasa keberatan dan tidak memberikan tanggapan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1017/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 06 Oktober 2010 dan 08 Nopember 2010 Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahny telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak menikah kemudian hidup bersama dirumah orang tua Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegur sapa dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Qabla dukhul) disebabkan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar cinta, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui alamatnya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat (XXXX dan XXXXX) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak menikah 2008 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tegur sapa dan tiak pernah hubungan layaknya suami istri, disebabkan Penggugat tidak punya rasa cinta kepada Tergugat;-----
- Bahwa akibat permasalahan tersebut tersebut pada bulan Nopember 2009 Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya ; -----
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----



- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun 9 bulan lebih lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Sakinah ma Waddah dan Rahmah sudah tidak dapat terwujud, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing - masing mengurus diri sendiri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan Penggugat telah dibiarkan oleh Tergugat selama 1 tahun 9 bulan lebih tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa apabila seorang istri bekehendak untuk bercerai dengan suami, maka suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak *bain shughra* terhadap istri atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak



boleh dirujuk tapi boleh akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, seperti maksud pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang, terlebih karena Penggugat sudah tidak menghendaki untuk bersatu;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan *verstek* untuk menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Maram Li Syaikhi Al-Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada istri dengan talak ba'in sughro. Dengan demikian, Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat *Verstek*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.



Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP. | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Leges | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 296.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)